



PT. NET SEKURITAS

Anggota dari Bursa Efek Indonesia

Alamat :
Sudirman Plaza Complex
Indofood Tower Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
T : (62-21) - 57939929
F : (62-21) - 57939919



A. INFORMASI UMUM

Company Profile

PT. Net Sekuritas adalah perusahaan berbadan hukum di Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto SH. dengan No. 34 tertanggal 15 Maret 2000 dan Akta Perubahan No. 2 tertanggal 11 April 2000 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-10368 HT.01.01.Th.2000, tertanggal 17 Mei 2000. PT. Net Sekuritas mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-02/PM/PPE2001 pada tanggal 16 Agustus 2001 dan Surat Persetujuan Anggota Bursa Nomor : SPAB-229/JATS/BEJ.ANG/09-2001 pada tanggal 6 September 2001.

Visi :

- Meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.
- Membantu mewujudkan peran serta masyarakat luas dalam kegiatan pasar modal.

Misi :

- Memberikan pelayanan yang terpercaya, cepat dan akurat sesuai kebutuhan nasabah, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Target Client :

- Perseorangan/private dan perusahaan/corporate.

PT Net Sekuritas Tidak Melakukan Pemberian Layanan atas Transaksi REPO



Modal dan Kepemilikan :

- Modal disetor : Rp. 30.000.000.000,-
- Kepemilikan :

Nama Pemilik	Jumlah Saham (Lbr)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	%
Wito	12.150	1.000.000	12.150.000.000	40,5
Hindarto	17.850	1.000.000	17.850.000.000	59,5

Susunan Pengurus :


Presiden Komisaris : Hindarto Budiono
Komisaris Independen : Adhi Indrawan

Presiden Direktur : Wito
Direktur : Edbert Joshua Budiono
Direktur : Kusnadi

(direksi@netsekuritas.co.id)

PT NET SEKURITAS

STRUKTUR ORGANISASI



PT. Net Sekuritas
Daftar Karyawan Berijin WPPE , WPPE-P dan / atau WPEE
Per 01 Maret 2023

No	Jabatan	Ijin Perorangan		
		WPPE	WPPE-P	WPEE
1	Presiden Komisaris	√		
2	Presiden Direktur			√
3	Direktur	√		
4	Direktur	√		
5	General Manager			√
6	Head Accounting	√		
7	Staff Accounting	√		
8	Head Sales & Marketing	√		
9	Sales Equity		√	
10	Sales Equity		√	
11	Head Risk Management	√		
12	Head Compliance	√		
13	Staff Compliance	√		
14	Head Internal Audit	√		
15	Head Custodian	√		
16	Staff Custodian	√		
17	Staff Custodian	√		
18	Head IT	√		
19	Staff IT	√		

PROFIL DEWAN KOMISARIS



- **Hindarto Budiono**

- **Jabatan : Presiden Komisaris**
- **Bio Data**

Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, 17 Juni 1954

- **Riwayat Pendidikan**
 - **S1 – Sekolah Tinggi Teknik Nasional, Jurusan Mesin & Konstruksi**
- **Izin Wakil Perusahaan Efek**
 - **Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK No. KEP-108/PM.21/PJ-WPEE/2016 tanggal 14 November 2016**
- **Pengalaman Kerja**
- **April 2000 – Sekarang : PT Net Sekuritas sebagai Presiden Komisaris**
- **1987 – Feb 2000 : PT Central Sole Agency sebagai CEO / Direktur**
- **1986 – 1987 : PT Semen Tiga Roda Prasetya sebagai Manager Marketing**
- **1984 – 1986 : PT Aneka Karton Elok sebagai Asisten Manager Pembelian**
- **1978 – 1984 : PT Inti Same sebagai Supervisor**
- **1977 – 1978 : Salim Group sebagai Staff Administrasi**
- **1977 – 1977 : PT Bank Windu Kencana sebagai Kasir**
- **1976 – 1977 : PT Mega sebagai Staff Administrasi Gudang**

PROFIL KOMISARIS INDEPENDEN



- **Adhi Indrawan**

- **Jabatan : Komisaris Independen**
- **Bio Data**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta , 02 Agustus 1955

- **Riwayat Pendidikan**
 - **Fakultas Ekonomi , Universitas Indonesia**

- **Pengalaman Kerja**

- **09 Juli 2018 – Sekarang** : PT Net Sekuritas sebagai Komisaris Independen
- **02 Maret 2001 – 06 Juli 2018** : PT Net Sekuritas sebagai Komisaris
- **2005 – Sekarang** : PT Fast Food Indonesia,Tbk sebagai Direktur
- **2004 – Sekarang** : PT Besland Pertiwi sebagai Direktur
- **2003 – Sekarang** : PT Tatajabar Sejahtera sebagai Direktur
- **1992 – Sekarang** : PT Indotaisei Indah Development sebagai
Direktur
- **1984 – 1990** : PT Indi Salim Corpora (Salim Group) sebagai
Division Head reported to the Shareholders
- **1983** : On the job training selama 3 bulan di Price
Waterhouse Sydney , Australia
- **1979 – 1984** : Kantor Akuntan Publik – Price Waterhouse
Sebagai Asisten Manager

PROFIL DIREKSI



- **Wito**

- **Jabatan : Presiden Direktur**
- **Bio Data**

Tempat dan tanggal lahir : Belinyu, 25 Maret 1958

- **Riwayat Pendidikan**
 - **S1 – Universitas Parahiyangan, Jurusan Management (Lulus th.1982)**
- **Izin Wakil Perusahaan Efek**
 - **Ijin Wakil Penjamin Emisi Efek dari OJK No. KEP-23/PM.21/PJ-WPEE/2016 tanggal 14 November 2016**
 - **Ijin Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP- 38/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 September 2016**

- **Pengalaman Kerja**

- **April 2000 – Sekarang : PT Net Sekuritas sebagai Presiden Direktur**
- **Des 1990 – Feb 2000 : PT BCA sebagai Kepala Pembayaran Product Centre**
- **Mei 1989 – Nov 1990 : PT Unicor Prima Motor sebagai Fin & Acc Manager**
- **Maret 1987 – Mei 1989 : PT Raja Garuda Mas sebagai Senior System Executive**
- **Maret 1983 – Maret 1987: Anderson Consulting sebagai Consultant**
- **Feb 1981 – Des 1982 : PT Wisdem sebagai Staff Administrasi**



- **Edbert Joshua Budiono**

- **Jabatan : Direktur**
- **Bio Data**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta , 3 Februari 1990

- **Riwayat Pendidikan**
 - **Akademi – Business Administration (CIS Emphasis) De Anza College
(Lulus th.2008)**
- **Izin Wakil Perusahaan Efek**
 - **Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK No. KEP-38/PM.212/WPPE/2018 tanggal 20 Februari 2018**
 - **Ijin Wakil Manager Investasi dari OJK No. KEP-54/PM.211/WMI/2018 tanggal 7 Maret 2018**
- **Pengalaman Kerja**
- **Oktober 2021 – Sekarang : PT Net Sekuritas sebagai Direktur**
- **Februari 2018 – Oktober 2021 : PT Net Assets Management sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah**
- **Januari 2016 – Januari 2017 : PT Mitra Adiperkasa sebagai Supervisor Leasing**
- **Juli 2015 – Desember 2015 : PT Wisata Dewa Tour sebagai Staff Marketing**



- **Kusnadi**

- **Jabatan : Direktur**
- **Bio Data**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta , 06 Maret 1975

- **Riwayat Pendidikan**
 - **S1 – STIE Manajemen Industri & Jasa Indonesia, Jurusan Ekonomi**
(Lulus th.2007)
- **Izin Wakil Perusahaan Efek**
 - **Ijin Wakil Perantara Pedagang Efek dari OJK No. KEP-6/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 07 Januari 2022**
- **Pengalaman Kerja**
- **17 Februari 2023 – Sekarang : PT Net Sekuritas sebagai Direktur**
- **Agustus 2019 – Februari 2023 : PT Net Sekuritas sebagai Head Sales & Marketing**
- **Agustus 2008 – Juli 2019 : PT Net Sekuritas sebagai Sales Equity**
- **Januari 2001 – Juli 2008 : PT Net Sekuritas sebagai Head Settlement**
- **1997 - 2000 : PT Inti Prebon Securities sebagai Staff Settlement**

B. INFORMASI BAGI NASABAH

- a. Laporan Keuangan Berkala



PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2021
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Daftar Isi	
Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris	
Laporan Keuangan Konsolidasian:	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 43
Informasi Tambahan	44
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	45 - 46
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	47
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	48
Laporan Arus Kas Entitas Induk	49
Laporan Auditor Independen	I - II



PT. NET SEKURITAS

SUDIRMAN PLAZA COMPLEX, INDOFOOD TOWER Lt. 17
Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 76-78 JAKARTA 12910
T : (02-21) 57939929 (HUNTING), F : (02-21) 57939919

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
PT NET SEKURITAS DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wito
Alamat Kantor : Gedung Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt.17
Jl.Jend.Sudirman Kav.76-78, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Alamat Domisili : Jl. Alamanda III C II /19, RT 014 RW 008, Sunter Jaya, Tanjung Priok
Jakarta Utara
Nomor Telepon : 021 - 57939929
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Edbert Joshua Budiono
Alamat Kantor : Gedung Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt.17
Jl.Jend.Sudirman Kav.76-78, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Alamat Domisili : Resort Apt. Pearl Garden WP00503, Jl. Gatot Subroto
Jakarta
Nomor Telepon : 021 – 57939929
Jabatan : Direktur
3. Nama : Hindarto
Alamat Kantor : Gedung Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt.17
Jl.Jend.Sudirman Kav.76-78, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910
Alamat Domisili : Resort Apt. Pearl Garden WP00503, Jl. Gatot Subroto
Jakarta
Nomor Telepon : 021 – 57939929
Jabatan : Komisaris Utama, mewakili Dewan Komisaris

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ;
2. Laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



PT. NET SEKURITAS

SUDIRMAN PLAZA COMPLEX, INDOFOOD TOWER LT. 17
JL. JEND. SUDIRMAN KAY. 76-78 JAKARTA 12910
T : (62-21) 57939929 (HUNTING), F : (62-21) 57939919

Jakarta, 09 Maret 2022



Wito
Direktur Utama

Edbert Joshua Budiono
Direktur

Hindarto
Komisaris Utama

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2021	2020
ASET			
Kas dan setara kas	3g, 3h, 5	38.096.892.998	41.440.590.677
Portofolio efek	3h, 6	530.274.505.500	503.338.015.000
Piutang usaha			
Pihak berelasi	3f, 3h, 7	527.580.993	425.328.514
Piutang transaksi perantara pedagang efek			
Pihak ketiga	3h, 8	5.021.924.799	145.931.192.440
Piutang lain-lain	3h, 9	414.138.362	388.297.193
Biaya dibayar dimuka	3o, 10	181.454.266	161.041.627
Penyertaan pada bursa efek	3k, 11	282.000.000	282.000.000
Properti investasi	3l, 12	21.432.832.035	23.136.103.455
Aset tetap	3m, 13	1.910.968.354	2.535.374.233
Aset lain-lain	3h, 14	457.630.050	457.630.050
JUMLAH ASET		<u>598.599.927.357</u>	<u>718.095.573.189</u>
LIABILITAS			
Utang usaha			
Pihak ketiga	3i, 15	356.027.789	7.116.070.903
Utang transaksi perantara pedagang efek			
Pihak ketiga	3i, 16	2.015.432.395	142.766.657.282
Utang pajak	3s, 17	1.452.646.582	2.387.739.477
Beban akrual	3i, 18	328.177.345	247.698.647
Liabilitas imbalan kerja	3q, 19	1.955.299.785	2.590.226.190
Pendapatan diterima dimuka	20	-	166.050.000
Utang lain-lain	3i, 21	158.400.000	158.400.000
JUMLAH LIABILITAS		<u>6.265.983.896</u>	<u>155.432.842.499</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	23	30.000.000.000	30.000.000.000
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya		2.400.000.000	2.100.000.000
Belum ditentukan penggunaannya		243.149.341.749	227.833.627.513
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		(219.278.698)	(354.787.393)
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	24	316.610.201.804	302.711.712.684
Jumlah Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		<u>591.940.264.855</u>	<u>562.290.552.804</u>
Kepentingan non pengendali		<u>393.678.606</u>	<u>372.177.886</u>
JUMLAH EKUITAS		<u>592.333.943.461</u>	<u>562.662.730.690</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>598.599.927.357</u>	<u>718.095.573.189</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN	3r, 25	18.775.566.347	25.985.603.509
BEBAN			
Beban pemasaran	3r, 26	-	5.390.000
Beban administrasi dan umum	3r, 27	13.832.209.259	14.970.067.537
JUMLAH BEBAN		13.832.209.259	14.975.457.537
LABA BRUTO		4.943.357.088	11.010.145.972
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan lainnya	3r, 28	11.520.232.437	8.183.776.175
Penghasilan bunga dan keuangan - bersih	3r, 29	555.831.720	807.847.146
Laba selisih kurs - bersih	3e	47.936.398	60.567.384
JUMLAH PENGHASILAN LAIN-LAIN		12.124.000.555	9.052.190.705
LABA SEBELUM PAJAK		17.067.357.643	20.062.336.677
BEBAN PAJAK	3s, 30	1.435.730.033	2.647.868.832
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		15.631.627.610	17.414.467.845
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti	3q, 19	135.508.695	(150.890.567)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	6	13.904.076.466	11.066.145.975
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - BERSIH		14.039.585.161	10.915.255.408
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		29.671.212.771	28.329.723.253

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	2021	2020
LABA BERSIH YANG DAPAT			
DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		15.615.714.236	17.404.297.827
Kepentingan non pengendali		15.913.374	10.170.018
JUMLAH		15.631.627.610	17.414.467.845
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		29.665.625.425	28.320.036.907
Kepentingan non pengendali		5.587.346	9.686.346
JUMLAH		29.671.212.771	28.329.723.253

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	Modal Saham	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain		Jumlah	Kepentingan Non pengendali	Jumlah Ekuitas
			Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi			
Saldo per 31 Desember 2019		30.000.000.000	1.800.000.000	210.729.329.686	(203.896.826)	291.655.253.055	533.980.685.915	352.321.522	534.333.007.437
Laba bersih tahun berjalan		-	-	17.404.297.827	-	-	17.404.297.827	10.170.018	17.414.467.845
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		-	-	-	(150.890.567)	11.056.459.629	10.905.569.062	9.686.346	10.915.255.408
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	23	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020		30.000.000.000	2.100.000.000	227.833.627.513	(354.787.393)	302.711.712.684	562.290.552.804	372.177.886	562.662.730.690
Laba bersih tahun berjalan		-	-	15.615.714.236	-	-	15.615.714.236	15.913.374	15.631.627.610
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	135.508.695	13.898.489.120	14.033.997.815	5.587.346	14.039.585.161
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	23	-	300.000.000	(300.000.000)	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2021		30.000.000.000	2.400.000.000	243.149.341.749	(219.278.698)	316.610.201.804	591.940.264.855	393.678.606	592.333.943.461

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan komisi	6.018.917.084	15.390.106.271
Penerimaan jasa manajer investasi	5.081.502.862	4.305.693.215
Penerimaan penghasilan bunga	2.122.668.257	1.710.888.944
Penerimaan dari (pembayaran ke) nasabah - bersih	35.335.255.959	(36.133.872.350)
Penerimaan dari (pembayaran ke) lembaga kliring dan penjamin - bersih	(80.238.505.005)	80.691.801.314
Penerimaan dari (pembayaran ke) perusahaan efek - bersih	45.061.291.800	(45.061.291.800)
Pembelian portofolio efek - bersih	(6.225.379.776)	(13.438.502.627)
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(18.140.451.590)	(6.266.017.968)
Pembayaran pajak penghasilan	(3.220.351.832)	(1.747.393.984)
Penerimaan lainnya - bersih	4.729.379.012	5.015.819.946
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	(9.475.673.229)	4.467.230.961
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dividen	6.029.562.950	5.400.599.277
Hasil penjualan aset tetap	150.000.000	2.000.000
Perolehan aset tetap	(47.587.400)	(129.555.200)
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI	6.131.975.550	5.273.044.077
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.343.697.679)	9.740.275.038
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.440.590.677	31.700.315.639
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	38.096.892.998	41.440.590.677

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Net Sekuritas ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 34 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendiri ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-10368HT.01.01.Th.2000 tanggal 17 Mei 2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 587 tahun 2002. Akta Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dibuat dengan akta notaris Wiwik Condro S.H., No. 68 tanggal 27 Oktober 2021 mengenai Perubahan susunan dewan komisaris dan direksi. Perubahan akta ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-0188792.AH.01.11.Th.2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi perantara perdagangan efek. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2001.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Sudirman Plaza - Indofood Tower Lt. 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78, Jakarta.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM, sekarang "Otoritas Jasa Keuangan") dalam Surat Keputusan No.KEP-02/PM/PPE/2001 tanggal 16 Agustus 2001.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

2021

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hindarto Budiono
Komisaris Independen : Adhi Indrawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Wito
Direktur : Edbert Joshua Budiono

2020

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hindarto Budiono
Komisaris Independen : Adhi Indrawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Wito
Direktur : Benjamin Raymond Tombeg

Besarnya kompensasi yang diberikan kepada komisaris dan direksi Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Imbalan jangka pendek	2.572.000.000	3.116.500.000
Jumlah	<u>2.572.000.000</u>	<u>3.116.500.000</u>

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (Lanjutan)

Perusahaan memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 23 orang karyawan (3 orang karyawan sudah melewati batas umur pensiun) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

b. Entitas Anak Perusahaan

Perusahaan memiliki, lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut:

Anak Perusahaan	Domisili	Jenis Usaha Manajer	Persentase Pemilikan		Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset 31 Desember 2021
			2021	2020		
PT Net Assets Management	Jakarta	Investasi	99,99%	99,99%	2007	395.054.918.527

Entitas Anak Perusahaan berdomisili di Jakarta dan saat ini berkantor pusat di Sudirman Plaza - Indofood Tower Lt. 17C. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78. Adapun ruang lingkupnya mencakup kegiatan manajer dan penasihat investasi.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN DIREVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Amandemen dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama periode berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan dan Anak Perusahaan selanjutnya disebut Grup bermaksud untuk menerapkan amandemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku efektif 1 Januari 2022:

- Amandemen PSAK 57, "Provisi, liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 persen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Berlaku efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Grup masih dalam proses melakukan evaluasi atas dampak dari amandemen dan PSAK baru tersebut di atas terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2021 tentang penyusunan laporan keuangan Perusahaan efek dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 25/SEOJK.04/2021 tentang pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan efek.

b. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan anak Perusahaan). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investor untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak Perusahaan lebih dari 50% hak suara.

Hak minoritas terdiri dari jumlah kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan usaha (Catatan 3d) dan bagian minoritas dari perubahan ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan usaha. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian untuk Perusahaan.

Hasil dari anak Perusahaan yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan untuk Perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan.

Seluruh transaksi antar Perusahaan, saldo, penghasilan, dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi dilakukan.

d. Penggabungan Usaha

Akuisisi anak Perusahaan dicatat menggunakan metode pembelian (*purchase method*). Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, liabilitas yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pengganti atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Penggabungan Usaha (Lanjutan)

Pada saat akuisisi, aset dan liabilitas anak Perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar aset non moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi.

Hak milik pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aset bersih.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan dan Anak Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset, dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode yang bersangkutan.

Kurs yang digunakan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

<u>Mata Uang</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Dolar Amerika Serikat	14.269	14.105

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK 7 (Revisi 2014) "Pengungkapan Pihak-Pihak berelasi. Berdasarkan PSAK tersebut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap Grup;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Grup; atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci Grup atau entitas induk dan Grup.
2. Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas tersebut dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - (ii) merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Grup adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
 - (iii) entitas tersebut dan Grup adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - (iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup dan entitas lain yang merupakan asosiasi dari Grup;
 - (v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

2. Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)

- (vi) entitas yang dipengaruhi secara signifikan oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) atau orang yang bersangkutan merupakan personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas);
- (vii) entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Aset Keuangan

Klasifikasi Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain konsolidasian;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain konsolidasian jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain konsolidasian, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penerapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Aset Keuangan (Lanjutan)

Klasifikasi Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengujian SPPI - Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual dari aset keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/ diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaluran pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada FVPL.

Penilaian model bisnis

Grup menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Grup mengelola kelompok aset keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Grup tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci.
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan khususnya bagaimana cara risiko tersebut dikelola.
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih).

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "*worst case*" atau "*stress case*". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR, dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan *fee/* biaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari EIR. Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan tidak diklasifikasikan sebagai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- (i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- (ii) Grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh;
- (iii) Tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Piutang atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Ketika piutang tidak dapat dilunasi maka akan dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Melanjutkan keterlibatan yang diambil dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer adalah diukur dari nilai tercatat awal dari aset dan nilai maksimum pertimbangan bahwa Grup diminta untuk membayar.

i. Liabilitas Keuangan

Klasifikasi Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan berdasarkan substansi pengaturan kontrak yang dibuat dan definisi liabilitas keuangan.

Perubahan nilai wajar disajikan secara berbeda sebagai berikut:

- Perubahan nilai wajar karena risiko kredit sendiri - disajikan dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- Perubahan nilai wajar karena risiko pasar atau faktor lainnya - disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Liabilitas keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi konsolidasian, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan Awal (Lanjutan)

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian (opsi nilai wajar). Selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi konsolidasian diukur pada nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- Tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- Hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini:
 - Kegiatan bisnis normal
 - Kondisi kegagalan usaha; dan
 - Kondisi gagal bayar atau bangkrut.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

k. Penyertaan pada Bursa Efek

Penyertaan pada bursa efek, yang mewakili kepentingan kepemilikan di bursa dan memberikan hak pada Grup untuk menjalankan usaha di bursa, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat keanggotaan di bursa dievaluasi dan diturunkan langsung ke jumlah terpulihkan.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

I. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya atau prasarana) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya. Grup mengukur properti investasi setelah pengakuan awal dengan menggunakan metode biaya.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan - Plaza Mutiara	20

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal berakhir perubahan penggunaannya.

m. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, atau untuk tujuan administrasi, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tertentu telah dinilai kembali pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Pada penerapan awal PSAK 16 (revisi 2014), nilai aset tertentu yang direvaluasi pada periode sebelumnya sesuai dengan standar sebelumnya dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*) dan selisih penilaian kembali yang disajikan secara terpisah dalam akun ekuitas direklasifikasi ke saldo laba.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	8
Perabotan dan peralatan kantor	4 - 8

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Aset Tetap (Lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

n. Penurunan Nilai Aset Non keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

o. Sewa

Grup telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Grup adalah 1 Januari 2020. Grup telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

Grup menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada tanggal 1 Januari 2020.

Grup menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Grup mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

o. Sewa (Lanjutan)

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi konsolidasian.

p. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan untuk menyelesaikan liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

q. Imbalan Kerja

Program Imbalan Pasti

Grup memberikan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklas ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti (Lanjutan)

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Transaksi efek berikut pendapatan komisi

Perdagangan transaksi efek yang lazim dicatat pada tanggal perdagangan, seolah-olah transaksi efek telah diselesaikan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi efek yang merupakan tanggungan dan risiko Grup dicatat berdasarkan tanggal perdagangan. Transaksi efek pelanggan dilaporkan pada tanggal penyelesaian dan pendapatan komisi dan beban terkait dilaporkan pada tanggal perdagangan. Jumlah piutang dan utang dari transaksi efek yang belum mencapai tanggal penyelesaian kontraknya dicatat bersih pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan Lembaga Kliring dan Penjamin yang timbul karena Transaksi Bursa dilakukan secara *netting* yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Pencatatan utang dan piutang dana dengan nasabah yang timbul karena Transaksi Bursa di pasar reguler dilakukan secara *netting* untuk setiap nasabah yang penyelesaiannya jatuh tempo pada hari yang sama.

Komisi dan biaya terkait kliring dicatat berdasarkan tanggal perdagangan saat terjadinya transaksi efek.

Pendapatan dividen dan bunga

Pendapatan dividen dari investasi diakui pada saat hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan (dengan ketentuan bahwa besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal).

Pendapatan bunga diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan bunga diakui atas dasar waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan tingkat diskonto yang tepat untuk mengestimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan ke jumlah tercatat aset pada saat pengakuan awal.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Beban

Beban yang timbul sehubungan dengan proses penjaminan emisi diakumulasikan dan dibebankan pada saat pendapatan penjaminan emisi diakui. Pada saat diketahui bahwa kegiatan penjaminan emisi tidak diselesaikan dan emisi efek dibatalkan, maka beban penjaminan emisi tersebut dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya.

s. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi yang langsung yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, maka pajak tangguhan langsung dicatat ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

t. Rekening Efek

Rekening efek adalah rekening yang dimiliki oleh nasabah Perusahaan Efek dalam kaitannya dengan transaksi jual beli Efek oleh nasabah. Rekening Efek berisi catatan mengenai Efek dan dana yang dititipkan nasabah kepada Perusahaan Efek. Rekening Efek nasabah tidak memenuhi kriteria pengakuan aset keuangan oleh Grup, sehingga tidak dapat dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Grup dan Anak Perusahaan, namun dicatat diluar laporan keuangan konsolidasian pada Buku Pembantu Dana dan Buku Pembantu Efek.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor - faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode tersebut.

a. Penilaian

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, Manajemen telah membuat penilaian-penilaian, yang terpisah dari estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang dibuat, yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian.

- Penentuan mata uang fungsional

Grup mengukur transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional Grup. Dalam menentukan mata uang fungsional dari entitas di dalam Grup, pertimbangan diperlukan untuk menentukan mata uang yang sebagian besar mempengaruhi harga penjualan jasa dan negara yang mempunyai kekuatan kompetitif dan peraturan-peraturan yang sebagian besar menentukan harga penjualan jasa entitas di dalam Grup.

Mata uang fungsional dari entitas dalam Grup ditentukan berdasarkan penilaian manajemen terhadap lingkungan ekonomi di mana entitas itu beroperasi dan proses entitas untuk menentukan harga jual.

- Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Penilaian (Lanjutan)

- Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Grup, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 22).

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Grup menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi alas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Grup menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Grup mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Grup mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Grup menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

a. Penilaian (Lanjutan)

- Penentuan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Grup memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

b. Estimasi dan Asumsi

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Taksiran masa manfaat aset tetap Grup berdasarkan pada: Kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

- Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan

Basis yang digunakan oleh Grup dalam mengestimasi penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan, adalah sebagai berikut:

Grup melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non keuangan ketika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Grup yang dapat memicu adanya alasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
 - Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan;
 - Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.
- Pajak dibayar dimuka

Sesuai dengan ISAK 34 "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan", mengharuskan Grup untuk melakukan estimasi terbaik dalam menghadapi ketidakpastian dalam perlakuan Pajak Penghasilan. Taksiran estimasi terbaik pajak dibayar dimuka berdasarkan jumlah pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh Grup, sesuai nilai sengketa pajak yang disengketakan oleh Grup pada Pengadilan Pajak.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Kas	4.000.000	4.000.000
Bank:		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia, Tbk	14.256.294.750	2.359.417.237
PT Bank Ina Perdana, Tbk	12.804.508.310	7.929.815.768
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	335.209.425	682.765.390
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	-	26.199.515.403
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	-	59.894.472
Jumlah	27.396.012.485	37.231.408.270
<u>Dollar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Central Asia, Tbk	4.196.880.513	4.144.141.305
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	-	61.041.102
Jumlah	4.196.880.513	4.205.182.407
Jumlah Bank	31.592.892.998	41.436.590.677
Deposito:		
PT Bank Ina Perdana, Tbk	6.500.000.000	-
Jumlah Deposito	6.500.000.000	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	38.096.892.998	41.440.590.677

Deposito PT Bank Ina Perdana, Tbk dengan suku bunga 4% dan 4.75% p.a dengan jangka waktu 1 bulan dan memiliki fasilitas perpanjangan *automatic roll over*.

6. PORTOFOLIO EFEK

Saldo portofolio efek tersedia untuk dijual dan tidak dijaminan terdiri dari:

<u>Memiliki kuotasi di pasar aktif</u>	2021	2020
Obligasi Korporasi		
PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	12.119.000.000	-
PTPP, Tbk, Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B	7.060.000.000	2.970.000.000
PT Indosat ,Tbk, Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Seri B	6.121.800.000	6.121.800.000
PT Waskita Beton Precast, Tbk, Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	2.090.000.000	-
PT Waskita Karya, Tbk, Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	-	2.850.000.000
PT Tunas Baru Lampung, Tbk, Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018	-	2.004.400.000
PT Aneka Tambang, Tbk, Obligasi Berkelanjutan I Antam Tahap I Tahun 2011 Seri B	-	1.915.600.000
Jumlah dipindahkan	27.390.800.000	15.861.800.000

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Saldo portofolio efek tersedia untuk dijual dan tidak dijaminan terdiri dari: (Lanjutan)

<u>Memiliki kuotasi di pasar aktif</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jumlah pindahan	27.390.800.000	15.861.800.000
Saham		
PT Bank Central Asia, Tbk	65.783.675.383	65.783.675.383
PT Indoritel Makmur International, Tbk	63.248.049.805	63.248.049.866
PT Metropolitan Land, Tbk	20.160.300.000	20.160.300.000
PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk	11.749.024.238	11.749.024.238
PT Fast Food Indonesia, Tbk	10.553.913.547	10.553.913.547
PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk	10.013.198.300	10.013.198.300
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	1.953.900.000	-
PT Medco Energi Internasional, Tbk	1.072.972.000	1.072.972.000
PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk	665.602.807	119.512.807
PT Semen Indonesia Persero, Tbk	457.663.500	457.663.500
PT Bank Mega, Tbk	309.854.707	309.854.707
PT Bukalapak.com, Tbk	102.629.850	-
PT Bank Jago, Tbk	-	848.705.755
PT Bank Ina Perdana, Tbk	-	250.500.000
Ditambah:		
Keuntungan yang belum direalisasi	316.812.921.363	302.908.844.897
Jumlah	530.274.505.500	503.338.015.000

Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp13.904.076.466 dan Rp11.066.145.975 masing-masing untuk tahun 2021 dan 2020 disajikan sebagai akun keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual sebagai bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Nilai wajar efek obligasi dan ekuitas ditentukan berdasarkan harga pasar tercatat di Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir bursa pada periode tersebut.

7. PIUTANG USAHA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Management fee		
Pihak berelasi		
Reksa Dana Net Dana Gemilang	311.526.461	241.134.172
Reksa Dana Net Dana Flexi	90.773.404	93.411.754
Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VIII	46.549.129	48.479.013
Reksa Dana Net Dana Stabil	32.911.024	-
Reksa Dana Net Dana Berimbang	26.482.565	22.728.294
Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VI	19.338.410	19.575.281
Jumlah	527.580.993	425.328.514

Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG TRANSAKSI PERANTARA PEDAGANG EFEK

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Pihak ketiga		
Setoran jaminan	2.995.272.443	2.807.316.238
Nasabah pemilik rekening	2.026.652.356	92.456.290.002
PT Nikko Sekuritas Indonesia	-	47.096.092.800
Transaksi bursa	-	3.571.493.400
Jumlah	5.021.924.799	145.931.192.440

Lembaga kliring dan penjamin

Merupakan tagihan terkait dengan transaksi jual efek dan setoran jaminan yang diserahkan Grup dalam rangka transaksi efek, serta piutang komisi dari transaksi pinjam - meminjam Efek.

Nasabah

Pada umumnya, seluruh piutang diselesaikan dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu dua hari dari tanggal perdagangan sehingga risiko tidak tertagihnya piutang tidak signifikan.

Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang nasabah dapat tertagih.

PT Nikko Sekuritas Indonesia

Merupakan piutang kepada PT Nikko Sekuritas Indonesia, selaku pialang, sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

9. PIUTANG LAIN-LAIN

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Piutang <i>Safekeeping</i> Nasabah	255.905.943	141.733.385
Bunga obligasi	46.277.778	35.416.667
PT Indomobil Prima Niaga	32.400.000	-
Piutang karyawan	32.000.000	2.000.000
PT Bank Central Asia, Tbk	-	130.440.450
Lain - Lain	47.554.641	78.706.691
Jumlah	414.138.362	388.297.193

Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan, dan pinjaman tersebut tidak dibebankan bunga.

Grup tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu, karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain tersebut dapat tertagih.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Penyertaan saham di PT Raya Saham Registra	285.000.000	285.000.000
Jaminan	172.630.050	172.630.050
Jumlah	<u>457.630.050</u>	<u>457.630.050</u>

Berdasarkan Akta No.32 tanggal 18 Februari 2005 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di Jakarta, penyertaan saham di PT Raya Saham Registra sebanyak 95 Lembar, dengan kepemilikan sebesar 19% atau sebesar Rp285.000.000. Perusahaan mencatat kepemilikan saham dengan menggunakan metode biaya (*cost*).

15. UTANG USAHA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
<u>Pihak ketiga</u>		
Biaya transaksi	356.027.789	7.116.070.903
Jumlah	<u>356.027.789</u>	<u>7.116.070.903</u>

16. UTANG TRANSAKSI PERANTARA PEDAGANG EFEK

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
<u>Pihak ketiga</u>		
Utang transaksi bursa	1.143.738.000	84.765.780.200
Nasabah pemilik rekening	871.694.395	55.966.076.082
PT Yulie Sekuritas Indonesia	-	2.034.801.000
Jumlah	<u>2.015.432.395</u>	<u>142.766.657.282</u>

Lembaga Kliring dan Penjaminan

Merupakan liabilitas kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") dan transaksi efek di bursa yang penyelesaiannya dilakukan dengan KPEI.

PT Yulie Sekuritas Indonesia

Merupakan utang kepada PT Yulie Sekuritas Indonesia selaku pialang, sehubungan dengan transaksi perdagangan efek.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PAJAK

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Perusahaan:		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	69.266.606	67.218.360
Pasal 23	1.551.430	1.597.680
Pasal 29	29.144.567	1.405.026.916
Pasal 4 ayat 2	-	3.861.000
Pajak Pertambahan Nilai	16.904.862	495.403.088
Jumlah induk perusahaan	116.867.465	1.973.107.044
Anak perusahaan:		
Pajak Penghasilan:		
Pasal 21	25.267.007	20.971.658
Pasal 23	100.000	170.217
Pasal 29	1.184.483.752	350.226.174
Pajak Pertambahan Nilai	125.928.358	43.264.384
Jumlah anak perusahaan	1.335.779.117	414.632.433
Jumlah	1.452.646.582	2.387.739.477

18. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Jasa Profesional	109.500.000	109.250.000
Lain-lain	218.677.345	138.448.647
Jumlah	328.177.345	247.698.647

19. IMBALAN KERJA

Penilaian atas liabilitas imbalan kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh aktuaria independen KKA Azwir Arifin & Rekan dengan laporannya No.210631/LA-AAR/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 dan No.21051/LA-AAR/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Beban (pendapatan) imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Biaya jasa kini	156.949.893	168.604.091
Biaya bunga	194.266.964	159.797.692
Biaya jasa lalu	(550.634.567)	-
Jumlah	(199.417.710)	328.401.783

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Mutasi imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	2.590.226.190	2.110.933.840
Beban (pendapatan) manfaat karyawan	(199.417.710)	328.401.783
Pengukuran Kembali Program Pensiun Imbalan Pasti:		
- Kerugian Aktuarial	(135.508.695)	150.890.567
Pembayaran manfaat	(300.000.000)	-
Saldo Akhir	<u>1.955.299.785</u>	<u>2.590.226.190</u>

Imbalan kerja anak perusahaan tidak dihitung karena anak perusahaan hanya memiliki 9 orang karyawan pada tanggal 31 Desember 2021.

Perhitungan imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen KKA Azwir Arifin & Rekan per 31 Desember 2021 dan 2020, dengan menggunakan asumsi utama dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Tingkat diskonto	7,44%	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	6,00%
Jumlah karyawan	20	20
Total gaji perbulan	206.895.000	206.100.000
Rata-rata masa kerja	12,39	12,14
Rata-rata usia karyawan	40,25	39,65
Usia pensiunan normal	55 tahun	55 tahun
Tingkat kematian	TMI IV / 2019	TM III-2011
Metode	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>

Sensivitas dari liabilitas imbalan pasti terhadap perusahaan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

<u>Asumsi aktuarial Utama</u>	<u>Kenaikan asumsi sebesar 1%</u>	<u>Penurunan asumsi sebesar 1%</u>
Tingkat diskonto	Penurunan nilai kini liabilitas imbalan kerja sebesar Rp1.804.019.609	Kenaikan nilai kini liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.124.412.340
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan nilai kini liabilitas imbalan kerja sebesar Rp2.119.269.325	Penurunan nilai kini liabilitas imbalan kerja sebesar Rp1.805.696.562

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan kerja yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>1 sampai 2 tahun</u>	<u>3 sampai 5 tahun</u>	<u>Lebih dari 5 tahun</u>	<u>Total</u>
Imbalan kerja	-	-	559.480.576	11.208.054.505	11.767.535.081

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Sewa	-	166.050.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>166.050.000</u>

21. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Jaminan sewa	158.400.000	158.400.000
Jumlah	<u>158.400.000</u>	<u>158.400.000</u>

22. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup memiliki aset keuangan, diantaranya kas dan setara kas, portofolio efek, piutang transaksi perantara pedagang efek, piutang usaha, dan piutang lain - lain yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. Sedangkan liabilitas keuangan diantaranya utang usaha, utang transaksi perantara pedagang efek, beban akrual, dan utang lain - lain.

Rincian kebijakan akuntansi penting dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas diungkapkan dalam Catatan 4.

Tabel berikut menunjukkan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada 31 Desember 2021 dan 2020:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset Keuangan		
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Kas dan setara kas	38.096.892.998	41.440.590.677
Piutang transaksi perantara pedagang efek	5.021.924.799	145.931.192.440
Piutang usaha	527.580.993	425.328.514
Piutang lain-lain	414.138.362	388.297.193
Tersedia untuk dijual		
Portofolio efek	530.274.505.500	503.338.015.000
Jumlah Aset Keuangan	<u>574.335.042.652</u>	<u>691.523.423.824</u>
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi		
Utang usaha	356.027.789	7.116.070.903
Utang transaksi perantara pedagang efek	2.015.432.395	142.766.657.282
Beban akrual	328.177.345	247.698.647
Utang lain-lain	158.400.000	158.400.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	<u>2.858.037.529</u>	<u>150.288.826.832</u>

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar dari setiap golongan aset dan liabilitas keuangan Grup:

Kas dan setara kas

Merupakan kas dan penempatan di bank dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka. Akun tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 sampai 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari aset keuangan tersebut.

Portofolio efek

Nilai wajar untuk aset keuangan tersedia untuk dijual ditetapkan menggunakan harga pasar, sehingga nilai tercatat atas aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sama dengan nilai wajarnya.

Piutang transaksi perantara pedagang efek, piutang usaha, dan piutang lain-lain

Merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajarnya.

Utang usaha, utang transaksi perantara pedagang efek, beban akrual, dan utang lain - lain

Merupakan liabilitas keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas keuangan tersebut.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal adalah sama dengan harga transaksinya. Nilai wajar efek yang diperdagangkan di Bursa adalah harga penutupan (*closing price*) pada tanggal perdagangan.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif dan LPHE tidak menerbitkan harga pasar wajar untuk instrumen keuangan tersebut, Perusahaan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan Grup pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021			Jumlah
	Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi lainnya (Tingkat 2)	Input yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)	
Aset Keuangan				
Aset keuangan - tersedia untuk dijual				
Memiliki kuotasi di pasar aktif				
Efek utang lainnya	27.535.160.000	-	-	27.535.160.000
Saham	502.739.345.499	-	-	502.739.345.499
Aset lain-lain	-	-	285.000.000	285.000.000
Jumlah	530.274.505.499	-	285.000.000	530.559.505.499
	2020			
	Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi lainnya (Tingkat 2)	Input yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)	Jumlah
Aset Keuangan				
Aset keuangan - tersedia untuk dijual				
Memiliki kuotasi di pasar aktif				
Efek utang lainnya	16.335.130.000	-	-	16.335.130.000
Saham	487.002.885.000	-	-	487.002.885.000
Aset lain-lain	-	-	285.000.000	285.000.000
Jumlah	503.338.015.000	-	285.000.000	503.623.015.000

23. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta No.8 tanggal 3 Juni 2008 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., notaris di Jakarta, susunan pemegang saham Perusahaan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Tuan Hindarto	17.850 saham	59,50%	17.850.000.000
Tuan Wito	12.150 saham	40,50%	12.150.000.000
Jumlah	30.000 saham	100,00%	30.000.000.000

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Perusahaan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham yang dinyatakan di hadapan Notaris yang sama, sesuai akta No. 94 tanggal 30 Juni 2021, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp200.000.000 untuk disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham yang dinyatakan di hadapan Notaris yang sama, sesuai akta No. 55 tanggal 22 Juli 2020, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp200.000.000 untuk disisihkan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Anak Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 95 tanggal 30 Juni 2021 dari Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp100.000.000 sebagai cadangan umum.

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 22 Juli 2020 dari Wiwik Condro, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan penetapan penggunaan laba bersih tahun 2020 sebesar Rp100.000.000 sebagai cadangan umum.

24. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	2021	2020
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		
Awal periode	302.711.712.684	291.655.253.055
Perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	13.898.489.120	11.056.459.629
Akhir periode	316.610.201.804	302.711.712.684

25. PENDAPATAN

	2021	2020
Akun ini terdiri dari:		
Dividen	6.029.562.950	5.400.599.277
Komisi transaksi	6.018.917.084	15.390.106.271
<i>Management Fee</i>	5.183.755.341	4.319.074.378
Efek obligasi	1.543.330.972	875.823.583
Jumlah	18.775.566.347	25.985.603.509

Management Fee merupakan imbalan jasa yang diperoleh anak perusahaan sebagai manajer investasi dari dana yang dikelola anak perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Reksa Dana Net Dana Gemilang	2.991.222.835	2.438.905.878
Reksa Dana Net Dana Flexi	1.024.297.350	842.992.282
Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VIII	505.657.273	516.545.721
Reksa Dana Net Dana Berimbang	273.163.526	221.320.072
Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VI	207.780.050	211.388.637
Reksa Dana Net Dana Stabil	181.634.307	-
Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VII	-	87.921.788
Jumlah	5.183.755.341	4.319.074.378

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

26. BEBAN PEMASARAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Iklan dan promosi	-	5.390.000
Jumlah	-	5.390.000

27. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Gaji dan tunjangan	7.118.270.402	8.042.313.906
Penyusutan	2.233.514.699	2.427.854.815
Pajak	849.528.904	1.048.941.244
Pemeliharaan dan perbaikan	767.129.770	467.894.459
luran dan keanggotaan	627.311.495	402.391.692
Langganan informasi	498.128.842	490.991.992
Transaksi pasar modal	204.994.960	218.391.655
Jasa profesional	192.946.431	190.035.014
Listrik, ac dan air	190.576.534	193.520.607
BPJS Ketenagakerjaan	170.581.211	160.452.566
Transportasi	167.501.868	168.051.273
Kustodian lainnya	136.548.168	15.782.966
BPJS Kesehatan	131.670.739	123.153.132
Premi asuransi	125.364.919	121.039.011
Pengobatan	123.219.847	319.971.056
Perlengkapan kantor	54.257.864	46.725.034
Telekomunikasi	53.398.261	35.443.624
Pelatihan dan seminar	43.250.000	7.600.000
Jasa penitipan dokumen	34.800.500	32.513.400
Jamuan dan sumbangan	27.403.344	52.411.337
Peralatan kantor	23.403.506	24.912.433
Percetakan	15.917.555	12.137.840
Materai	14.434.000	5.904.000
Keperluan kantor lainnya	12.585.500	24.521.700
Sewa kantor	6.500.000	6.124.998
Perijinan	6.500.000	-
Imbalan kerja	-	328.401.783
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5.000.000)	2.469.940	2.586.000
Jumlah	13.832.209.259	14.970.067.537

28. PENGHASILAN LAINNYA

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Keuntungan penjualan surat berharga	6.807.034.258	3.199.305.398
Keuntungan penjualan aset tetap	8.250.000	2.000.000
Lain-lain	4.704.948.179	4.982.470.777
Jumlah	11.520.232.437	8.183.776.175

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

29. PENGHASILAN (BEBAN) BUNGA DAN KEUANGAN - BERSIH

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Akun ini terdiri dari:		
Bunga deposito dan jasa giro	579.337.285	835.065.361
Administrasi bank dan lainnya	(23.505.565)	(27.218.215)
Jumlah	<u>555.831.720</u>	<u>807.847.146</u>

30. PAJAK PENGHASILAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pajak terdiri dari:		
<u>Perusahaan</u>		
Pajak kini	88.259.869	1.826.583.905
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah	<u>88.259.869</u>	<u>1.826.583.905</u>
<u>Anak Perusahaan</u>		
Pajak kini	1.347.470.164	821.284.927
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah	<u>1.347.470.164</u>	<u>821.284.927</u>
Jumlah	<u>1.435.730.033</u>	<u>2.647.868.832</u>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Laba sebelum pajak konsolidasian	17.067.357.643	20.062.336.677
Laba sebelum pajak anak perusahaan	(17.260.844.400)	(10.991.302.626)
Laba (Rugi) sebelum pajak Perusahaan	<u>(193.486.757)</u>	<u>9.071.034.051</u>
Koreksi fiskal:		
Imbalan kerja	(199.417.710)	328.401.783
Pesangon	(300.000.000)	-
Biaya yg berhubungan langsung dengan Peredaran usaha final dan/atau bukan objek PPh	896.067.410	-
Penyusutan	45.165.135	102.287.496
Jamuan dan sumbangan	10.240.500	22.478.950
Pajak	46.321.426	81.167.655
Lain-lain	959.000.504	1.276.746.394
Beban yang terkait dengan penghasilan pajak final	3.350.358.816	825.444.984
Penghasilan yang sudah dikenakan pajak final:		
Pendapatan dividen yang tidak termasuk objek pajak	(2.314.175.000)	-
Penghasilan deposito dan jasa giro	(452.649.872)	(672.372.089)
Pendapatan bunga kupon obligasi	-	(45.834.000)
Lain-lain	(1.328.346.000)	(1.614.222.000)
Laba Kena Pajak	<u>519.078.452</u>	<u>9.375.133.224</u>
Pembulatan	<u>519.078.000</u>	<u>9.375.133.000</u>

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban pajak terdiri dari:		
<u>Pajak Kini (Lanjutan)</u>		
Pajak Kini (Pasal 31E)	88.259.869	1.826.583.905
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan pasal 23	(59.115.302)	(421.556.989)
Kurang bayar	<u>29.144.567</u>	<u>1.405.026.916</u>

Beban dan utang pajak kini untuk anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Anak Perusahaan</u>		
Pajak Kini	1.347.470.164	821.284.927
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan pasal 23	(162.986.412)	(471.058.753)
Kurang bayar	<u>1.184.483.752</u>	<u>350.226.174</u>

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan Indonesia, Perusahaan melaporkan menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perusahaan dan Anak Perusahaan tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini karena sebagian besar dari pendapatan Perusahaan merupakan pendapatan yang dikenakan pajak final.

31. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Pihak yang Berelasi

- a. Karyawan kunci dan direksi merupakan orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan.
- b. PT Net Asset Management merupakan Anak Perusahaan.

Transaksi dan Saldo Pihak yang Berelasi

Grup dalam kegiatan usaha normalnya, melakukan beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi di mana transaksi tersebut dilakukan dengan harga dan syarat yang sama dengan pihak ketiga.

Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Anak Perusahaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dan perikatan sewa kantor dengan Perusahaan di mana pendapatan sewa kantor dan *service charge* adalah sebesar Rp184.440.000 dan Rp160.080.000 masing-masing untuk tahun 2021 dan 2020.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. IKATAN KONTINJENSI

Anak Perusahaan mengadakan kerjasama dengan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai bank kustodian sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) reksadana, di mana anak Perusahaan bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan reksa dana dan memperoleh imbalan jasa (Catatan 25).

Berikut adalah KIK reksa dana yang masih berlaku sampai dengan tanggal laporan:

Tanggal Perjanjian	Bank Kustodian	Reksadana	Maksimum Imbalan Jasa Dari Nilai Aset Bersih
22 Agustus 2016	BCA	Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VI	1,00%
12 September 2017	BCA	Reksa Dana Terproteksi Net Dana Proteksi VIII	1,00%
14 November 2017	BCA	Reksa Dana Net Dana Flexi	2,00%
14 November 2017	BCA	Reksa Dana Net Dana Gemilang	1,50%
8 Desember 2017	BCA	Reksa Dana Net Dana Berimbang	2,00%
27 Agustus 2020	BCA	Reksa Dana Net Dana Stabil	1,00%

33. REKENING EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup mengelola efek nasabah dan dana nasabah dalam rekening efek dengan rincian sebagai berikut:

	2021	2020
Efek nasabah	46.355.234.363.849	31.247.262.855.381
Dana nasabah	250.082.511.443	32.950.800.051
Jumlah	46.605.316.875.292	31.280.213.655.432

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN

A. MANAJEMEN MODAL

Grup mengelola modal ditunjukkan untuk memasukkan kemampuan Grup melanjutkan usaha secara berkelanjutan dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan entitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Grup dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, pengurangan modal, penerbitan saham baru atau membeli kembali saham beredar, mendapatkan pinjaman baru atau menjual aset untuk mengurangi pinjaman.

Grup juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang disebutkan dalam peraturan BAPEPAM-LK No. V.D.5 antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih disesuaikan (MKBD) untuk perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek sebesar Rp25.000.000.000 atau 6,25% dari total liabilitas tanpa Utang Sub-Ordinasi dan Utang Dalam Rangka Penawaran Umum/ Penawaran Terbatas ditambah Rangkings Liabilities, mana yang lebih tinggi, jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Untuk mengatasi risiko ini, Perusahaan terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa mendatang.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN (Lanjutan)

A. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempunyai modal disetor di atas yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut.

B. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangannya. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Grup ditunjukkan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Grup. Dewan direksi menentukan kebijakan tertulis manajemen risiko keuangan secara keseluruhan melalui masukkan laporan komite-komite risiko yang dibentuk dalam divisi-divisi terkait.

Grup beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko keuangan, termasuk likuiditas, harga pasar, kredit, dan suku bunga. Dana Grup dan eksposur suku bunga dikelola oleh fungsi keuangan Grup sesuai dengan kerangka kebijakan yang disetujui oleh komite. Kerangka tersebut memaparkan risiko pada Grup dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola risiko. Komite risiko Grup menetapkan dan memantau kebijakan ini.

Risiko Harga Pasar

Eksposur Grup terhadap risiko harga pasar terutama muncul dari *counterparty* yang gagal memenuhi liabilitasnya atau melalui kesalahan perdagangan atau kesalahan lainnya. Dalam transaksi perdagangan di bursa, Grup bertindak sebagai principal dan kemudian menovasi kontrak tersebut ke nasabah. Kegagalan nasabah menerima perdagangan akan menyebabkan Grup terkena risiko harga pasar.

Grup juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi tersedia untuk dijual. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Grup menempatkan investasinya ke saham-saham *bluechip* di Indonesia.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar.

Aset dan liabilitas keuangan yang beroperasi terpengaruh risiko suku bunga terutama terdiri dari deposito berjangka, piutang dan utang marjin, perdagangan utang jatuh tempo, dan pinjaman dari lembaga keuangan. Grup memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Grup sesuai dengan pasar.

Kebijakan perusahaan adalah dengan mengalihkan sebagian investasi pada instrumen yang memiliki return yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan penyebaran risiko.

PT NET SEKURITAS DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN (Lanjutan)

B. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Likuiditas

Manajemen telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas dengan cara pencocokan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Analisis liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan sebagai berikut:

	2021				Nilai tercatat 31 Desember 2021
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	356.027.789	-	-	-	356.027.789
Utang transaksi perantara pedagang efek	2.015.432.395	-	-	-	2.015.432.395
Utang lain-lain	158.400.000	-	-	-	158.400.000
Beban akrual	328.177.345	-	-	-	328.177.345
Jumlah	2.858.037.529	-	-	-	2.858.037.529
	2020				Nilai tercatat 31 Desember 2020
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Utang usaha	7.116.070.903	-	-	-	7.116.070.903
Utang transaksi perantara pedagang efek	142.766.657.282	-	-	-	142.766.657.282
Utang lain-lain	158.400.000	-	-	-	158.400.000
Beban akrual	247.698.647	-	-	-	247.698.647
Jumlah	150.288.826.832	-	-	-	150.288.826.832

INFORMASI TAMBAHAN

PT NET SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
ASET		
Kas dan setara kas	29.705.380.966	36.842.267.816
Portofolio efek	144.538.530.000	136.221.800.000
Piutang transaksi perantara pedagang efek		
Pihak ketiga	5.021.924.799	145.931.192.440
Piutang lain-lain	292.616.434	267.651.676
Biaya dibayar dimuka	159.498.760	150.105.150
Penyertaan pada bursa efek	282.000.000	282.000.000
Properti investasi	21.432.832.035	23.136.103.455
Aset tetap	1.654.595.786	2.173.793.461
Aset lain-lain	25.432.630.050	25.432.630.050
JUMLAH ASET	228.520.008.830	370.437.544.048
LIABILITAS		
Utang usaha		
Pihak ketiga	356.027.789	7.116.070.903
Utang transaksi perantara pedagang efek		
Pihak ketiga	2.015.432.395	142.766.657.282
Utang pajak	116.867.465	1.973.107.044
Beban akrual	287.644.945	207.188.247
Liabilitas imbalan kerja	1.955.299.785	2.590.226.190
Pendapatan diterima dimuka	-	166.050.000
Utang lain-lain	158.400.000	158.400.000
JUMLAH LIABILITAS	4.889.672.379	154.977.699.666

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN ENTITAS INDUK (Lanjutan)
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS		
Modal saham	30.000.000.000	30.000.000.000
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	2.100.000.000	1.900.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	77.656.253.149	78.137.999.775
Penghasilan komprehensif lain		
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	(219.278.698)	(354.787.393)
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	114.093.362.000	105.776.632.000
JUMLAH EKUITAS	223.630.336.451	215.459.844.382
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	228.520.008.830	370.437.544.048

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
PENDAPATAN	8.333.092.084	17.555.458.271
BEBAN		
Beban administrasi dan umum	10.942.040.797	11.885.666.563
JUMLAH BEBAN	10.942.040.797	11.885.666.563
LABA (RUGI) BRUTO	(2.608.948.713)	5.669.791.708
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan lainnya	1.932.230.751	2.691.161.685
Penghasilan bunga dan keuangan - bersih	435.294.807	649.513.274
Laba selisih kurs - bersih	47.936.398	60.567.384
JUMLAH PENGHASILAN LAIN-LAIN	2.415.461.956	3.401.242.343
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(193.486.757)	9.071.034.051
BEBAN PAJAK	88.259.869	1.826.583.905
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(281.746.626)	7.244.450.146
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti	135.508.695	(150.890.567)
Pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Keuntungan yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual	8.316.730.000	1.379.800.000
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - BERSIH	8.452.238.695	1.228.909.433
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	8.170.492.069	8.473.359.579

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	Modal Saham	Saldo Laba		Penghasilan Komprehensif Lain		Jumlah Ekuitas
		Telah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi	
Saldo per 31 Desember 2019	30.000.000.000	1.700.000.000	71.093.549.629	(203.896.826)	104.396.832.000	206.986.484.803
Laba bersih tahun berjalan	-	-	7.244.450.146	-	-	7.244.450.146
Laba (rugi) komprehensif lain	-	-	-	(150.890.567)	1.379.800.000	1.228.909.433
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	-	200.000.000	(200.000.000)	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020	30.000.000.000	1.900.000.000	78.137.999.775	(354.787.393)	105.776.632.000	215.459.844.382
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	(281.746.626)	-	-	(281.746.626)
Laba komprehensif lain	-	-	-	135.508.695	8.316.730.000	8.452.238.695
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	-	200.000.000	(200.000.000)	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2021	30.000.000.000	2.100.000.000	77.656.253.149	(219.278.698)	114.093.362.000	223.630.336.451

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT NET SEKURITAS
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan komisi	6.018.917.084	15.390.106.271
Penerimaan penghasilan bunga	452.649.872	718.206.089
Penerimaan dari (pembayaran ke) nasabah - bersih	35.335.255.959	(36.106.177.283)
Penerimaan dari (pembayaran ke) lembaga kliring dan penjamin - bersih	(80.238.505.005)	80.691.801.314
Penerimaan dari (pembayaran ke) perusahaan efek - bersih	45.061.291.800	(45.061.291.800)
Pembelian portofolio efek - bersih	-	(3.000.050.000)
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(15.353.361.520)	(3.679.357.896)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.793.733.724)	(1.110.419.938)
Penerimaan lainnya - bersih	1.954.562.084	2.728.870.254
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	(9.562.923.450)	10.571.687.011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dividen	2.314.175.000	2.119.518.000
Hasil penjualan aset tetap	150.000.000	-
Perolehan aset tetap	(38.138.400)	(118.760.200)
KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS INVESTASI	2.426.036.600	2.000.757.800
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(7.136.886.850)	12.572.444.811
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	36.842.267.816	24.269.823.005
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	29.705.380.966	36.842.267.816

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No: 00026/2.0935/AU.1/05/0938-3/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Net Sekuritas dan Entitas Anak

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Net Sekuritas dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi konsolidasian signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Net Sekuritas dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL**



**Rianto Abimail, SE, SH, MAk, Ak, CA, CPA, FCPA (Aust.), Asean CPA, BKP, CRA, CPCLE, CTA, CPI
Nomor Registrasi Akuntan Publik: AP. 0938
9 Maret 2022**



B. INFORMASI BAGI NASABAH

b. Keputusan RUPS (bila ada)



KEPUTUSAN Sirkular Para Pemegang Saham PT NET SEKURITAS

Seluruh pemegang saham **PT NET SEKURITAS**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang mewakili **30.000** (tiga puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini, yaitu :

1. Tuan **HINDARTO BUDIONO**, swasta, tinggal di Jakarta Barat;
-selaku pemilik **17.850** (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh) saham Perseroan;
2. Tuan **WITO**, swasta, tinggal di Jakarta Utara.
-selaku pemilik **12.150** (dua belas ribu seratus lima puluh) saham Perseroan;
(selanjutnya disebut "**Para Pemegang Saham**") menyatakan :

- **Bahwa** sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tanggal 16-8-2007 (enam belas Agustus dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- **Bahwa** Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham yang merupakan pengganti RUPS Luar Biasa Perseroan ini ("**Keputusan Sirkular**") dianggap juga sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada Para Pemegang Saham sehubungan dengan usul untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- **Bahwa** dengan menandatangani Keputusan Sirkular ini, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui usul tersebut dan memutuskan:

PERTAMA :

- Terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkular ini, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan **WITO**
- Direktur : Tuan **EDBERT JOSHUA BUDIONO**
- Direktur : Tuan **KUSNADI**

DEWAN KOMISARIS :

- Presiden Komisaris : Tuan **HINDARTO BUDIONO**;
- Komisaris Independen : Tuan **ADHI INDRAWAN**.
- Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal efektif Keputusan Sirkular ini, dan berakhir tanggal 17-02-2028.
- Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.



KEDUA:

- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Para Pemegang Saham Perseroan :

- a. Menyatakan Keputusan Sirkular ini di hadapan Notaris;
- b. Memberitahukan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkular ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. Mendaftarkan hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan Sirkular ini dalam Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- d. Melaksanakan tindakan untuk maksud tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

KETIGA:

Keputusan Sirkular ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS Perseroan dan berlaku efektif tanggal 17-02-2023.



HINDARTO BUDIONO

Tanggal : 17-02-2023

WITO

Tanggal : 17-02-2023

B. INFORMASI BAGI NASABAH

c. Layanan Pengaduan Nasabah dan Pelaporan Pelanggaran

PUBLIKASI PENANGANAN PENGADUAN

PERIODE: Januari s.d. Desember Tahun 2022

NAMA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN: PT Net Sekuritas

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*)		Dalam Proses**)		Tidak Selesai***)		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Kolom Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK dan apabila:

1. Konsumen memberikan persetujuan terhadap Tanggapan Pengaduan tersebut;
2. Konsumen tidak menyampaikan keberatan; atau
3. Konsumen menyampaikan keberatan namun PUJK menolak keberatan Konsumen tersebut.

***) Kolom Dalam Proses diisi apabila:

1. Pengaduan sedang dalam proses penanganan
2. Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK namun Konsumen menyampaikan keberatan dan PUJK sedang menangani keberatan dimaksud.

****) Kolom Tidak Selesai diisi apabila Pengaduan telah diberikan Tanggapan Pengaduan oleh PUJK namun Konsumen menyampaikan keberatan dan PUJK belum memutuskan untuk menangani keberatan tersebut.

C. INFORMASI TATA KELOLA

- a. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

PT NET SEKURITAS

**PEDOMAN KERJA DAN KODE
ETIK DIREKSI
DAN
DEWAN KOMISARIS**

I. Pengantar

Pedoman ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan, seperti : tugas, wewenang, pertanggungjawaban, pengangkatan, penilaian kinerja dan sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman bagi Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan Perseroan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- b. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan yang efektif atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

II. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
- e. Anggaran Dasar PT Net Sekuritas;

III. Dewan Komisaris dan Direksi dan Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan.

Tanggung Jawab Bersama Dewan Komisaris dan Direksi:

- a. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:
 - 1) Terlaksananya kontrol internal dan manajemen risiko dengan baik;
 - 2) Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
 - 3) Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
 - 4) Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.
- b. Sesuai dengan Visi, Misi, dan Nilai-nilai perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi menyetujui hal-hal tersebut di bawah ini:
 - 1) Rencana jangka panjang, strategi, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - 2) Kebijakan dalam memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan serta dalam menghindari segala bentuk benturan kepentingan;

- 3) Kebijakan dan metode penilaian Perusahaan, unit dalam Perusahaan dan personalianya;
- 4) Struktur organisasi sampai satu tingkat di bawah Direksi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

c. Transparansi Kepemilikan Saham

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai:

- 1) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
 - 2) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan,
- kepada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

IV. Dewan Komisaris

a. Pendahuluan

Dewan Komisaris merupakan salah satu dari organ Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan.

Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perusahaan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan.

Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

- 1) Tahapan fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris yaitu:
 - 1.a. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - 1.b. Memastikan nasehat telah dijalankan, serta;
 - 1.c. Dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.
- 2) Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris:
 - 2.a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi; .

- 2.b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai Dewan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
- 2.c. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan, tugas-tugas eksekutif, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Perusahaan merupakan kewenangan Direksi, kecuali seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena alasan apapun Perusahaan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris dapat mengurus Perusahaan untuk sementara waktu dengan kewajiban paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk menunjuk Direksi;
- 2.d. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (*preventive basis*);
- 2.e. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi dan RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif;
- 2.f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek operasional dari Perusahaan.

b. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

- 1) Perusahaan memiliki 1 (satu) orang Presiden Komisaris.
- 2) Jumlah Komisaris disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan bahwa keputusan dapat diambil secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 3) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 4) Presiden Komisaris dan Komisaris Independen diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- 5) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 6) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
- 7) Para pemegang saham memiliki hak untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan melalui mekanisme RUPS melalui proses yang transparan.

- 8) Anggota Dewan Komisaris dinominasikan dan dipilih oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Proses penilaian atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakannya RUPS.
- 9) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- 10) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan.

c. Komisaris Independen

- 1) Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Komisaris Independen Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;
 - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan ;

V. Kriteria dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

- Profesional;
- Memiliki ahlak, moral dan integritas yang baik serta mampu bertindak dengan baik dan bertanggung jawab;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
- Memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Memahami masalah manajemen, memiliki kemampuan dan

- pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
- Memahami dan sanggup melaksanakan **GCG**;
- Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;
- Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan;

Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

VI. Larangan Bagi Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:

- a.** Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
- b.** Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
- c.** Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- d.** Mencampuri dan mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

VII. Tugas Dewan Komisaris

- a.** Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, menjalankan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab.
- b.** Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan Direksi sesuai strategi usaha, tata kelola perusahaan, implementasi pengendalian internal dan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c.** Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
- d.** Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- e.** Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f.** Membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris.

- g.** Mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi maupun Komite Audit untuk membahas kinerja Perusahaan dan wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- h.** Memantau kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i.** Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari *Divisi Audit Internal* Perusahaan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- j.** Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi.
- k.** Menandatangani dan menyetujui Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi.
- l.** Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis;
- m.** Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko;

VIII. Hak dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris

- a.** Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu;
- b.** Memperoleh akses dan informasi secara berkala mengenai Perusahaan;
- c.** Mengajukan pertanyaan kepada Direksi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- d.** Meminta Direksi menghadiri rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan tentang kondisi Perusahaan;
- e.** Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit (bila ada);
- f.** Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- g.** Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

IX. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a.** Melakukan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris;
 - b.** Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris;
 - c.** Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya; Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan :
 - i.** Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii.** Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - iii.** Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
 - iv.** Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 5) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta

memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan **GCG**. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi;

- 6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi kepada RUPS, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*);
- 7) Membentuk Komite Audit(bila ada), sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disetujui dalam RUPS;
- 9) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.

X. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dinominasikan dan dipilih oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya.

XI. Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
- c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun;
- d. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh pimpinan rapat dan didokumentasikan dengan baik;
- e. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

XII. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- b. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- c. Dewan Komisaris Perusahaan menjamin pengambilan keputusan yang efektif, cepat, dan tepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

XIII. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat gabungan untuk mengevaluasi kinerja Perusahaan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan;

XIV. Waktu Kerja Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
- b. Dewan Komisaris wajib hadir sekurang-kurangnya pada waktu rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan/atau pada waktu rapat Komite dimana anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Komite yang bersangkutan. Namun tidak tertutup kemungkinan, anggota Dewan Komisaris hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.

XV. Direksi

a. Pendahuluan

Direksi sebagai organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perseroan. Dengan demikian, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Direktur Utama merupakan Direktur Pengambil Keputusan akhir.

b. Komposisi Direksi

- 1) Perusahaan memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan terhadap kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 3) Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan lain dan/atau menjadi anggota komite paling banyak pada 3 (tiga) komite di Perusahaan atau perusahaan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
- 4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai

anggota Direksi Perusahaan.

- 5) Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
- 6) Seluruh anggota Direksi Perusahaan wajib berkewarganegaraan Indonesia, kecuali terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.

c. Kriteria dan Persyaratan Anggota Direksi

Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan sehari-hari.
- 2) Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik serta mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
- 3) Memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- 4) Mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;
- 5) Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- 6) Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- 7) Memahami dan mematuhi anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.
- 8) Mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya
- 9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
- 10) Memastikan agar perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur dan/atau Pemangku kepentingan lainnya
- 11) Memastikan agar Informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
- 12) Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan .
- 13) Memahami dan melaksanakan GCG.
- 14) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 14.a. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
 - 14.b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 14.c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;

14.d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :

14.d.1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan

14.d.2. Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

14.d.3. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh ijin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

14.e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

d. Larangan Bagi Anggota Direksi

Anggota Direksi dilarang:

- 1) Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
- 2) Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
- 3) Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- 4) Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
- 5) Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lainnya.
- 6) Melimpahkan wewenang secara umum kepada pihak lain, wewenang yang mana akan mengakibatkan beralihnya seluruh tugas dan fungsi Direksi.

e. Masa Jabatan Anggota Direksi

- 1) Masa Jabatan Direksi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesudahnya.
- 2) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
- 3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 3), anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan.

- 4) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- 5) Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- 6) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
 - 6.a. Menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - 6.b. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
 - 6.c. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 - 6.c.1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara.
 - 6.c.2. Lampaunya jangka waktu RUPS yang ditentukan yaitu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

f. Tugas Direksi Secara Umum

- 1) Direksi Perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya guna mencapai maksud dan tujuan Perusahaan seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan;
- 2) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- 6) Mengelola sumber daya manusia serta menyusun strategi bisnis Perusahaan;
- 7) Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan.
- 8) Mengurus, mengawasi dan memelihara aset Perusahaan.
- 9) Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berisi sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 10) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

g. Hak dan Wewenang Direksi

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pengelolaan Perusahaan;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai ketentuan intern dan

- ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mengelola kekayaan Perseroan;
 - 4) Mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai keputusan RUPS/Dewan Komisaris;
 - 5) Membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Dewan Komisaris;
 - 6) Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS;
 - 7) Menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - 8) Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
 - 9) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - 9.a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - 9.b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
 - 10) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 9, yang berhak mewakili Perusahaan adalah :
 - 10.a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - 10.b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - 10.c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

i. Tanggung Jawab Direksi

- 1) Mengelola Perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha Perusahaan.
- 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;
- 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.

Laporan Tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk Laporan Keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS.

Laporan Tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian;
- 4) Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitor, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
- 5) Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap;
- 6) Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota

- Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- 7) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 apabila dapat membuktikan :
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

j. Rapat Direksi

- 1) Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 3) Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- 4) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 5) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 6) Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- 8) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
- 9) Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
- 10) Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing- masing anggota Direksi Perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 11) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

k. Pengambilan Keputusan Direksi

- 1) Direksi harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.
- 2) Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 3) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Anggota Direksi yang tidak turut memberikan persetujuan wajib memberikan penjelasan tentang pertimbangan dan alasan ketidaksetujuannya.

l. Waktu Kerja anggota Direksi

- 1) Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau sesuai dengan waktu kerja Perseroan. Anggota Direksi dapat berada di luar tempat kerja Perseroan dalam rangka kedinasan. Namun tidak tertutup kemungkinan, Direksi hadir di luar waktu kerja Perseroan karena adanya hal-hal yang penting dan mendesak.
- 3) Anggota Direksi wajib hadir di tempat kerja Perseroan sekurang-kurangnya pada waktu Rapat Direksi dan pada waktu rapat Komite dimana anggota Direksi menjadi anggota Komite yang bersangkutan.

C. INFORMASI TATA KELOLA

b. Kode Etik

PEDOMAN / KEBIJAKAN KODE ETIK

I. TUJUAN

Pedoman / Kebijakan Kode Etik menjabarkan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi profesional yang seharusnya diterapkan oleh setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diterapkannya Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini, diharapkan semua insan perusahaan akan :

- Memahami bahwa perusahaan beroperasi atas dasar penerapan Etika dan Perilaku yang baik, terbuka dan jujur, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas dari benturan kepentingan dan itikad pribadi yang merugikan.
- Menyadari bahwa karyawan sebagai bagian dari komunitas, sehingga perlu menjaga hubungan baik dengan semua pihak guna mendukung kesuksesan jangka panjang.
- Memahami, bahwa pelaksanaan dan komitmen terhadap Kode Etik sebagai perlindungan dan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dan bagian dari penerapan manajemen risiko yang baik.
- Berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku.

Pelanggaran terhadap setiap butir dari Kode Etik ini dapat berakibat dikenakannya sanksi dan tindakan administratif atau mengakibatkan dikenakannya tuntutan pidana. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini, termasuk untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan.

Semua pejabat dan pekerja yang memiliki keragu-raguan dan ketidakpastian tentang pengertian serta penerapan Kode Etik ini dalam kegiatan dan pelaksanaan pekerjaannya, atau yang kepentingan pribadinya bertentangan atau tidak sesuai dengan Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini, harus mengemukakan masalahnya kepada Direksi.

D.setujui oleh :

II. HUBUNGAN KODE ETIK & PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK

Kode Etik dalam kaitannya dengan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Keterbukaan (*Tranparency*)**
Keterbukaan merupakan bagian dari penerapan kode etik.
Etika merupakan salah satu dasar dari sikap terbuka dan mau memperhatikan kepentingan orang lain
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Etika yang baik akan memberikan jaminan bahwa seseorang akan melaksanakan pekerjaan dan kegiatannya dengan jujur dan apa adanya.
Dengan demikian, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki akan lebih jelas dan dapat dinilai dengan baik.
Etika yang baik juga menghindarkan seseorang dari sikap tinggi hati, dan dengan demikian diharapkan akan lebih mudah mengakui kelemahan dan kekurangan serta bersedia untuk melakukan perbaikan dan belajar menjadi lebih baik
- **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**
Etika yang baik tercermin dari sikap yang jujur dan bertanggungjawab.
Cermatan tanggungjawab adalah selalu bertindak dan bersikap patuh dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- **Kemandirian (*Independency*)**
Kemandirian dalam mengambil keputusan dan dalam melaksanakan tugas akan diperoleh apabila informasi dan hubungan kerja dengan pihak lain memiliki Etika yang baik untuk bersikap saling membantu dan memahami kepentingan bersama.
Sehingga perusahaan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.
- **Kesetaraan / Kewajaran (*Fairness*)**
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila menerapkan standar Etika yang tinggi.



III. PERWUJUDAN KODE ETIK DALAM NILAI DASAR PERUSAHAAN

Nilai-nilai Dasar perusahaan harus mencerminkan penerapan kode etik dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.

- **Integritas**

Perlunya dedikasi, kejujuran, sikap yang mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta *taat pada Kode Etik* dan semua peraturan yang berlaku dalam perusahaan dan Pasar Modal.

- **Profesionalisme**

Melaksanakan tanggung jawab dengan baik, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, terus mengembangkan keahlian/ ketrampilan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi.

- **Pelayanan yang optimal (Care & Service)**

Berusaha untuk memahami / peduli pada kebutuhan peserta dan memenuhi kebutuhan dengan mengutamakan kepentingan peserta, memberikan pelayanan yang terbaik, serta tetap selalu memperhatikan penerapan tingkah laku dan etika yang baik.

- **Pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset utama perusahaan sehingga perlu adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya SDM yang berkualitas. SDM atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Perusahaan.

- **Komitmen**

Melaksanakan komitmen secara konsisten sebagai dasar untuk membangun kepercayaan stakeholder.

IV. ASPEK-ASPEK PENERAPAN KODE ETIK

A. Hukum dan Peraturan

1. Semua pejabat dan karyawan harus tunduk dan patuh pada semua hukum yang berlaku umum dan pada peraturan yang ditetapkan Perusahaan agar pihak lainnya memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi kepada Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan bekerja sama dengan tetap memberikan informasi menyangkut segala sesuatu yang diharapkan dan layak diungkapkan kepada mereka.
2. Ketentuan Hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan adalah semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-undang di bidang Pasar Modal, Undang-undang PPATK, Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Ketenagakerjaan, berikut berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan RI., Peraturan Menteri Keuangan RI., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan

B. Hubungan dengan Nasabah/Klien

1. Keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada hubungan kerja sama yang produktif dengan nasabah, yang berdasarkan integritas, perilaku etis dan hubungan saling percaya. Oleh karena itu perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan budaya pelayanan yang baik dan bersahabat, dengan selalu berusaha untuk mengutamakan kepuasan klien.
2. Perusahaan berusaha memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan, merata dan seadil-adilnya kepada seluruh klien, tanpa membedakan satu dengan yang lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan.
3. Perusahaan membuka kesempatan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat, memberikan usul dan saran tentang pengelolaan dana.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'MMS' with a flourish.

C. Hubungan dengan Pihak-pihak Eksternal

Perusahaan memiliki komitmen untuk membangun hubungan baik dengan lingkungan kerjanya dan berusaha berperan aktif melalui organisasi, misalnya APEI, BEI, KSEI, KPEI, Asosiasi WPE.

D. Azas Kepatutan

Keterlibatan didalam transaksi dan perikatan serta perjanjian dengan pihak lain harus selalu dilakukan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kepatutan yang umum, dan selalu menghindari hal-hal yang dapat merugikan nama baik perusahaan.

E. Hubungan Karyawan Perusahaan dengan Perusahaan

1. Karyawan harus berusaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang baik dan harmonis antara sesama karyawan dan manajemen perusahaan.
2. Karyawan memiliki tanggung jawab untuk tidak menempatkan perusahaan pada tindakan atau keadaan yang tidak diharapkan.
3. Pedoman / Kebijakan pokok perusahaan tentang hubungan karyawan adalah :
 - Perusahaan memperlakukan karyawan dengan hormat, menghargai privasi dan harga diri setiap individu
 - Perusahaan berkepentingan dan akan mengumpulkan serta menyimpan informasi personal dan karyawan yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas operasional atau yang dibutuhkan untuk kepentingan hukum.
 - Perusahaan akan menjaga informasi dan memperlakukan informasi tersebut dengan baik dan hanya akan memberikannya kepada pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengetahuinya
 - Perusahaan berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja dan suasana kerja yang baik, aman, sehat dan kondusif.
4. Perusahaan menghendaki agar setiap karyawan mendukung komitmen dan usaha terciptanya kesempatan kerja yang sama bagi setiap pekerja.
5. Perusahaan melarang setiap bentuk diskriminasi, pelecehan atau intimidasi terhadap ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, daerah asal, negara asal, orientasi seksual atau cacat tubuh.



6. Karyawan menjalankan pekerjaan dan melaksanakan semua tugasnya dengan cara yang aman, bebas dari paksaan dan niat negatif, dan secara khusus bebas dari pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang.
7. Karyawan harus mengutamakan profesionalisme dan membedakan dengan jelas kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi.
8. Karyawan tidak diperkenankan mengambil dan memperoleh manfaat serta keuntungan yang tidak wajar dari hubungan dan kedudukannya di perusahaan.

F. Penggunaan Fasilitas Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi

1. Karyawan tidak diperkenankan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas Perusahaan, kecuali yang telah ditetapkan serta diatur didalam Peraturan perusahaan serta ketentuan lainnya
2. Setiap pembayaran apapun, kemudahan serta fasilitas lainnya kepada pihak ke tiga dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perusahaan, harus dilakukan sesuai kebijaksanaan Perusahaan, melalui Sistim dan Prosedur yang telah ditetapkan
3. Karyawan dengan legas dan jelas memisahkan fasilitas serta aktiva milik perusahaan dengan fasilitas dan aktiva milik pribadi.

G. Pemanfaatan dan Penyalahgunaan Informasi

1. Karyawan tidak diperkenankan untuk menggunakan setiap data, informasi atau keterangan-keterangan lainnya tentang semua korespondensi, hubungan kerja, rekening, atau perjanjian lainnya antara perusahaan dengan pihak ke tiga diluar keperluan pelaksanaan kegiatan perusahaan atau untuk kepentingan pribadi maupun pihak lainnya.
2. Karyawan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan hal-hal dan informasi yang diperolehnya dalam menjalankan pekerjaannya, untuk keuntungan pribadi, baik keuntungan financial maupun keuntungan lainnya.
3. Dalam hal-hal tertentu, data dan informasi tentang perusahaan hanya dapat digunakan untuk bahan penulisan atau karangan, berdasarkan ijin dan persetujuan Direksi.
4. Karyawan tidak diperkenankan untuk memberitahukan hal-hal dan informasi tentang mitra kerja perusahaan kepada pihak lain, kecuali dengan ijin dan persetujuan dari perusahaan dan mitra kerja yang bersangkutan.

H. Pemanfaatan dan Penyalahgunaan Jabatan

1. Jabatan, kedudukan, dan pekerjaan di perusahaan tidak memberikan kelebihan dan keuntungan apapun bagi karyawan, kecuali wewenang, hak, dan kemudahan yang secara resmi dan tegas diperoleh berdasarkan peraturan dan keputusan yang ditetapkan.
2. Wewenang, hak dan kemudahan manajemen perusahaan ditetapkan oleh Pendiri, sedangkan wewenang, hak dan kemudahan bagi para pekerja ditetapkan oleh Pengurus.
3. Semua karyawan tidak diperkenankan memanfaatkan kemudahan dan pengetahuan yang diperoleh karena jabatan dan pekerjaannya di perusahaan, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lainnya, dalam bentuk apapun.
4. Semua karyawan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan transaksi dan hubungan kerja perusahaan dengan pihak lainnya untuk keuntungan pribadi, keluarga maupun pihak lain, dalam bentuk apapun.

I. Penjagaan Rahasia

1. Karyawan harus senantiasa memperhatikan dan menjaga kerahasiaan semua hal yang menurut sifatnya dan karena peraturan serta ketentuan harus diperlakukan sebagai rahasia.
2. Perusahaan bertanggung jawab menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan pribadi pihak-pihak tersebut harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dalam hal pengungkapannya secara hukum dibenarkan.
3. Kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dari pihak yang melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan, ataupun dari sumber lain di dalam perusahaan, harus dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan dilarang untuk disalahgunakan bagi kepentingan pribadi.
4. Keharusan dan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan pihak ketiga dan kerahasiaan perusahaan tetap berlanjut bila karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan.

J. Kejujuran dan Akurasi Pencatatan

Kejujuran, keterbukaan, dan akurasi pencatatan tentang kegiatan perusahaan sangat penting artinya bagi penyusunan laporan tentang kegiatan perusahaan dan

perkembangannya, yang akan digunakan untuk dasar penetapan Pedoman / Kebijakan dan pengambilan keputusan Manajemen.

Akurasi pencatatan dan kebenaran informasi tentang Perusahaan sangat penting sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Sehubungan dengan itu, setiap karyawan perlu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam melakukan pencatatan data serta informasi usaha dan kegiatan perusahaan sesuai bidangnya.

Hal-hal berikut ini adalah pedoman dan ketentuan yang harus selalu mendapatkan perhatian :

1. Pembukuan dan pencatatan usaha harus menghasilkan laporan yang tepat, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Manajemen dan stakeholder.
2. Semua catatan resmi mengenai kegiatan dan aktivitas perusahaan harus dibuat dan dilakukan dengan akurat, obyektif, jujur, lengkap dan tepat waktu tanpa adanya penyimpangan dalam bentuk apapun. Perusahaan akan mengenakan sanksi terhadap setiap kesalahan yang disengaja ataupun ketidak jujuran yang menyesatkan dalam melakukan pembukuan dan pencatatan semua kegiatan perusahaan.

K. Transaksi dengan Mitra Kerja

Transaksi dan kerjasama dengan mitra usaha harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap transaksi harus didasarkan semata-mata pada kepentingan perusahaan, sesuai dengan urgensi dan prioritasnya.
2. Pemilihan dan penunjukan mitra kerja dibuat berdasarkan seleksi dan perhitungan yang obyektif dan wajar.
3. Transaksi dan hubungan kerja dengan mitra kerja harus memperoleh persetujuan dan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perusahaan.
4. Transaksi dan kerjasama dengan mitra kerja dituangkan dalam perjanjian tertulis yang lengkap dan jelas (bila diwajibkan).
5. Setiap kemungkinan terjadinya benturan kepentingan bagi semua pihak harus dikaji dan dicegah terjadinya, sebelum kontrak dan transaksi disepakati.
6. Setiap karyawan tidak diperkenankan menggunakan ikatan dan hubungan dengan mitra kerja serta informasi penting dan rahasia dari ikatan dan



hubungan dengan mitra kerja tersebut bagi kepentingan dan keuntungan pribadi

7. Karyawan berusaha menghindari setiap kerugian yang mungkin timbul.

L. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai seseorang atau sebuah entitas yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan.

Guna menghindari benturan kepentingan seperti itu, Perusahaan telah membuat Pedoman / Kebijakan dalam hal-hal berikut ini

1. Karyawan tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan perusahaan
2. Pedoman / Kebijakan dalam hal benturan kepentingan didasarkan pada prinsip bahwa setiap keputusan yang dihasilkan harus diambil semata-mata bagi kepentingan terbaik perusahaan dan semua stakeholdernya.
3. Dalam melakukan pertimbangan dan membuat keputusan, karyawan tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi ataupun keluarga yang dapat secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pertimbangan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan dan stakeholder lainnya.
4. Keadaan, posisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya ataupun yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan harus selalu dihindari.

Dalam keadaan yang meragukan atau kurang jelas, karyawan harus melaporkan dan berkonsultasi dengan atasan langsung atau pihak manajemen.

5. Ketika benturan kepentingan terjadi dan tidak dapat dihindari, Perusahaan perlu memberikan perlakuan yang adil kepada pihak yang terkait dengan melakukan pengungkapan serta memperhatikan transparansi yang cukup.
6. Untuk memastikan bahwa Perusahaan membuat keputusan yang obyektif, pihak terkait diwajibkan untuk mengungkapkan semua kepentingan yang mungkin ada dan dimilikinya kepada Pengurus, dan diminta untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan Perusahaan yang memiliki benturan kepentingan dengan pihak tersebut.

M. Hadiah, Pemberian, dan Jamuan

Diluar yang diatur di bawah ini, semua karyawan tidak diperkenankan menerima atau memberikan hadiah (sponsor, jamuan, perayaan, perjalanan, dan pelayanan

lainnya) dari atau kepada pihak manapun, dengan siapa Perusahaan melakukan kegiatan, karena akan menimbulkan kesan kompromi dalam pengambilan keputusan.

1. Karyawan maupun anggota keluarga yang langsung maupun tidak langsung, dilarang menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan.
2. Yang dimaksud "uang atau yang disetarakan" meliputi : uang tunai, vouchers, cek, cek perjalanan, bilyet giro dan lain-lain yang mempunyai nilai tunai, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Larangan menerima uang atau yang disetarakan dikecualikan apabila uang yang disetarakan tersebut diberikan dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka :
 - Perkawinan pekerja atau anak pekerja.
 - Sumbangan pada saat pekerja, istri, anak, orang tua atau mertua pekerja mendapat musibah atau sedang sakit (dalam perawatan).
 - Hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, yang meliputi:
 - o Benda-benda promosi
 - o Jasa pengaturan perjalanan dan akomodasi
 - o Fasilitas olah raga dan diskon penggunaan produk/jasa tertentu
 - o Barang atau jasa lainnya yang dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan (bukan untuk kepentingan pribadi)
4. Pemberian hadiah atau kemudahan lainnya harus diberitahukan kepada atasan langsung di unit kerja ataupun pejabat yang ditunjuk sebelum pengambilan keputusan untuk menerima / menolak.
5. Jika seorang karyawan diberi hadiah atau kemudahan yang membutuhkan persetujuan tetapi dihadapkan kepada keadaan yang tidak memungkinkan untuk menolaknya, seperti jika terjadi di dalam rapat dengan pihak pemberi, maka hadiah atau kemudahan tersebut dapat diterimanya, tetapi segera menginformasikannya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Hadiah atau kemudahan lainnya tidak boleh diberikan dalam keadaan apapun, termasuk untuk mempengaruhi pihak lain jika hal tersebut dapat menimbulkan

benturan kepentingan bagi yang bersangkutan, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Di bawah ini merupakan beberapa praktek pemberian, fasilitas dan bantuan yang lazim berlaku dalam hubungan bisnis dan kegiatan profesional yang secara umum dapat diterima.

- Hadiah, fasilitas atau bantuan yang didasarkan atas hubungan keluarga yang jelas (anak, menantu, suami/istri) dimana keadaan menunjukkan secara jelas hubungan tersebut, serta terdapat informasi yang jelas tentang faktor yang memotivasi dan menjadi latar belakang pemberian tersebut.
- Makanan dan minuman, paket perjalanan atau akomodasi, serta jamuan dalam jumlah wajar dan berhubungan dengan pertemuan bisnis dan kegiatan profesional, selama biaya tersebut dibayar dan dicatat oleh Perusahaan maupun pihak lain sebagai biaya bisnis dan kegiatan yang wajar dan diperkenankan.
- Material untuk periklanan atau promosi antara lain berupa pena, pensil, buku tulis, gantungan kunci, kalender dan barang suvenir sejenis lainnya, yang memiliki nilai yang wajar.
- Hadiah yang memiliki nilai yang wajar dan terkait dengan peristiwa yang umum seperti promosi, pernyataan dan ucapan selamat atas jabatan baru, pernikahan, pensiun, musibah, lain-lain sesuai pertimbangan Pengurus.
- Penghargaan, sumbangan sosial, bantuan pendidikan

Prinsip utama yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa pemberian hadiah dan kemudahan serta hal-hal yang lain itu tidak mengakibatkan adanya kompromi dalam mempertahankan objektivitas maupun profesionalisme pelaksanaan kegiatan.

N. Suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud agar ia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Suap dapat berupa dan mengambil bentuk dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
- Korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya seseorang atau orang lain, atau pihak, sehingga menyebabkan kerugian bagi keuangan Negara atau ekonomi Negara.

Lebih lanjut, korupsi juga meliputi setiap tindakan yang memiliki tujuan memperkaya seseorang atau orang lain atau pihak, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau posisi atau fasilitas yang diperoleh, yang menyebabkan kerugian bagi keuangan Negara atau ekonomi Negara.

- Kolusi didefinisikan sebagai perjanjian, kesepakatan, atau kerjasama yang melawan hukum.
- Nepotisme dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, yang menguntungkan keluarga dan atau kroni di atas kepentingan publik dan kepentingan negara.

Menawarkan, menerima atau mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Penyuapan untuk tujuan komersial merupakan hal yang melawan hukum dan dapat dikenakan tuduhan kriminal.

Setiap bentuk penyuapan kepada merupakan perbuatan yang dilarang.

Oleh sebab itu Perusahaan melarang segala bentuk pemberian yang material baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada wakil-wakil pemerintahan ataupun politisi serta pihak lain manapun juga, dengan tujuan untuk mempengaruhi mereka untuk kepentingan Perusahaan.

O. Kontribusi dan Aktifitas Politik

1. Perusahaan tidak melibatkan diri pada aktivitas politik dan pemberian simpati, dukungan, bantuan atau apapun juga kepada kegiatan dan aktivitas politis semacam itu.
2. Kebijakan dasar Perusahaan adalah tidak memperkenankan penggunaan dana, fasilitas dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan kandidat partai dan non partai politik apapun, untuk tujuan apapun.
3. Keputusan yang diambil karyawan untuk memberikan atau mengkontribusikan waktu, dana, atau sumber daya pribadinya bagi kampanye atau aktivitas politik harus benar-benar merupakan pilihan dan risiko pribadi karyawan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



V. PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini akan ditindak secara serius dan dapat dianggap sebagai sebuah tindakan indisipliner, yang dapat mengakibatkan dikenakan tindakan dan hukuman administratif.
2. Dalam hal tertentu, pelanggaran atas Pedoman / Kebijakan Kode Etik dapat berakibat adanya kemungkinan dikenakan tuntutan pidana.
3. Semua karyawan diharuskan untuk memberitahukan kepada Pengurus atau atasan langsungnya sesegera mungkin atas kesalahan serta pelanggaran yang terjadi, atau kecurigaan terhadap adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kode Etik ini.
4. Pengurus bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan terhadap ketentuan dalam Kode Etik ini, dan bila perlu memberikan laporan serta membuat catatan pelanggaran, baik yang potensial (kemungkinan akan terjadi), maupun yang telah benar-benar terjadi.
5. Semua tindakan dan sanksi serta hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran Pedoman / Kebijakan Kode Etik diputuskan oleh Pengurus.

VI. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB

1. Direksi

Secara umum, Direksi Perusahaan bertanggungjawab terhadap penerapan Pedoman / Kebijakan Kode Etik.

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Perusahaan, masing-masing Direksi wajib mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan serta melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Operasional agar selaras dengan Pedoman / Kebijakan Kode Etik. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab dalam :

- Merumuskan sanksi dan penalty atau Hukuman Administratif atas pelaku pelanggaran Kode Etik
- Berkoordinasi dengan unit kerja berkenaan dengan penerapan kaidah – kaidah Kode Etik



2. Departemen Kepatuhan dan Manajemen Risiko

- Mengawasi kepatuhan penerapan Pedoman / Kebijakan dan Prosedur serta Pedoman Operasional semua Bidang, khususnya dari aspek dan sisi penerapan Kode Etik
- Memberikan informasi kepada Direksi tentang kemungkinan atau indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik yang didapat dari hasil pelaksanaan pengawasan intern.
- Pihak manajemen bertanggung jawab dalam memberikan dukungan kepada Divisi Kepatuhan maupun Divisi Manajemen Risiko untuk melakukan langkah terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi.

3. Departemen Lainnya

- Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di Bidanganya, terutama dari sisi dan aspek penerapan Kode Etik oleh seluruh Pekerja di Bidanganya.
- Melakukan pembinaan terhadap seluruh jajarannya, dan mengusahakan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik di Bidanganya
- Menerima laporan dan informasi dari seluruh jajarannya tentang indikasi pelanggaran Kode Etik.
- Memberikan informasi kepada Direksi tentang indikasi terjadinya pelanggaran Kode Etik.

VII. SISTIM PELAPORAN

- Direksi menetapkan jenis dan macam Laporan yang harus dibuat, baik untuk keperluan Manajemen maupun untuk kepentingan pihak luar, disamping Laporan yang harus dibuat sesuai ketentuan Perundang – undangan dan Hukum.
- Semua Laporan dan pemberitahuan untuk pihak luar tentang masalah yang berkaitan dengan Kode Etik harus ditandatangani oleh Direksi

VIII. REVISI PEDOMAN / KEBIJAKAN KODE ETIK

- Revisi perubahan terhadap Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini harus dilakukan guna penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi.
- Departemen Umum dan Administrasi bertanggungjawab untuk mengkoordinir pelaksanaan revisi dan perubahan tersebut
- Setiap departemen dalam perusahaan memberikan informasi tentang perubahan dan perkembangan serta hal – hal lainnya, yang dinilai dan dipertimbangkan perlu disampaikan kepada Direksi, sebagai bahan pertimbangan dan alasan bagi revisi dan perubahan Pedoman / Kebijakan Kode Etik.
- Penyampaian informasi seperti dimaksud dapat dilakukan melalui Rapat internal yang diadakan secara reguler.
- Setiap Revisi dan Perubahan atas Pedoman / Kebijakan Kode Etik harus disusun dan diputuskan serta dilaporkan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan berlakunya.



IX. PENUTUP

Dalam hal dirasakan adanya kesulitan dan kesangsian untuk menentukan apakah suatu tindakan adalah tepat atau tidak, beberapa pertanyaan berikut ini kiranya dapat digunakan sebagai acuan.

- Apakah tindakan ini telah sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan, dan sesuai dengan Pedoman / Kebijakan Perusahaan?
- Apakah tindakan ini "benar dan patut untuk dilakukan"?
- Apakah tindakan ini "akan dapat diterima sebagai hal yang benar oleh pihak lain"?
- Apakah tindakan ini dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan terhadap publik?
- Akankah tindakan ini akan mengangkat reputasi dan nama baik perusahaan?
- Apakah tindakan ini tidak akan mengakibatkan kerugian finansial bagi Perusahaan atau bagi pihak lain ?

Apabila jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut adalah "ya" tanpa ada pengecualian, tindakan-tindakan tersebut diindikasikan dapat dan sepatutnya dilakukan.

Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini tentu tidak terlepas dari keharusan untuk selalu disempurnakan, dirubah, dikembangkan, sesuai dengan keadaan, situasi dan lingkungan yang selalu berubah.

Oleh karena itu, Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini bersifat "terbuka", setiap saat harus dilakukan perbaikan dan perubahan serta penyesuaian dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, sehingga senantiasa mencerminkan Standar Etika, perilaku dan budaya yang baik dan diharapkan bagi sebuah Perusahaan.

Pengelolaan Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini merupakan tanggungjawab Pengurus yang setiap saat harus meneliti, menelaah dan memperbaharui serta memperbaiki dokumen Pedoman / Kebijakan Kode Etik ini secara teratur.



C. INFORMASI TATA KELOLA

c. Fungsi dan Kebijakan Manajemen Risiko

BAB II FUNGSI MANAJEMEN RESIKO

Job Description Fungsi Manajemen Resiko :

1. Bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian resiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan / atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan perantara pedagang efek dan melaksanakan transaksi Efek ,dengan ketentuan :
 - a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (trading limit) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek;
 - b. Melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
 - c. Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan / atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan / atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut.
 - d. Bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek maka harus melakukan verifikasi ketersediaan dana dan / atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3 poin h sesuai keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang V.D.3;
 - e. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan / atau Efek dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen resiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi.
2. Menyusun prosedur operasi standar terkait dengan Transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling kurang antara lain :
 - a. Tidak melakukan transaksi efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan / atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 thn 1995 tentang Pasar Modal; dan
 - b. Melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.
3. Mengawasi pola transaksi nasabah diluar kewajaran.
4. Mengadministrasikan dokumen Pedoman / Kebijakan Pengelolaan Resiko

C. INFORMASI TATA KELOLA

c. Fungsi dan Kebijakan Kepatuhan dan Audit Internal

BAB VI FUNGSI KEPATUHAN

Job Description Fungsi Kepatuhan :

1. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek dimana bersifat independent dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada fungsi lainnya;
2. Menyusun kebijakan dan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
3. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perantara pedagang efek;
4. Menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal;
5. Membuat Compliance Arrangement dan membuat kertas kerja untuk memonitor tingkat kepatuhan perantara pedagang efek terhadap peraturan yang berlaku.

Job Description Internal Audit :

1. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur operasi standar dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perantara Pedagang Efek;
2. Menyusun kebijakan prosedur tugas pokok dan fungsi unit kepatuhan;
3. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar;
4. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai perizinan;
5. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan pegawai;
6. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pengendalian internal;
7. Memastikan kepatuhan perantara pedagang efek terhadap ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme;
8. Memastikan kepatuhan Perantara Pedagang Efek terhadap ketentuan mengenai perdagangan Efek, antara lain dengan:



- Melakukan pencegahan pengungkapan data yang bersifat rahasia oleh pegawai;
 - Melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanganan apabila terdapat benturan kepentingan;
 - Melakukan pengawasan terhadap pembukaan rekening efek nasabah baru;
 - Melakukan pengawasan transaksi efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi untuk kepentingan perantara pedagang efek sendiri atau pihak terafiliasinya;
 - Melakukan pengawasan atas pengelolaan portofolio perantara pedagang efek;
 - Melakukan pengawasan setiap informasi, nasehat, rekomendasi dan/atau hasil riset yang dikeluarkan perantara pedagang efek untuk diberikan kepada nasabah dan/atau disebarluaskan kepada masyarakat;
 - Melakukan pengawasan pencatatan dan pendokumentasian, termasuk penyimpanan dan pencegahan pengungkapan catatan dan informasi yang masih bersifat rahasia.
9. Melakukan penanganan dan pengadministrasian pengaduan nasabah dengan wajib memiliki mekanisme khusus untuk menangani dan menindaklanjuti pengaduan tertulis dari nasabah;
10. Melakukan pengawasan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan)
11. Menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan laporan secara insidental kepada dewan komisaris dan/atau direksi;
12. Menyediakan bantuan dan/atau melakukan pelatihan kepada pegawai pada unit kerja yang menjalankan fungsi-fungsi lain dalam rangka memenuhi kepatuhan fungsi dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
13. Menyusun prosedur operasi standar kepatuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal;
14. Melaporkan secara rahasia kepada dewan komisaris dan OJK jika menemukan adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perantara pedagang efek dan/atau nasabah.
15. Menghitung dan merekonsiliasikan dana, efek dan/atau dokumen yang berkaitan dengan efek dengan buku pembantu efek dan rekening efek sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulannya

